

**KEWARISAN PADA MASYARAKAT DAYAK ISLAM DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**IRWAN, S.H
17203010079**

PEMBIMBING :

DR. H. RIYANTA, M.HUM

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dayak Islam adalah komunitas baru di masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan di kalangan masyarakat pribumi Kalimantan Barat, dimana Dayak ialah masyarakat yang lekat dengan pemeluk agama non Islam, sedangkan masyarakat beragama Islam disebut Melayu. Meskipun telah terdapat masyarakat Dayak beragama Islam (Dayak Islam), tetapi dalam aturan kewarisan masih banyak masyarakat Dayak Islam menggunakan sistem kewarisan Adat dari pada sistem kewarisan Islam (*farā'id*). Sehingga untuk menjawab persolan tersebut yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa hukum kewarisan Islam belum berlaku pada masyarakat Dayak Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yaitu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang terdiri dari beberapa pemuka adat Dayak, pengurus IKDI dan para peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif. Penelitian ini berfokus pada keadaan masyarakat Dayak Islam khususnya masyarakat yang beragama Islam, karena memandang kondisi masyarakatnya tersebut tidak seluruhnya beragama Islam. Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teori receptie* dan *'urf*.

Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa, Ada beberapa faktor yang menyebabkan hukum kewarisan Islam belum bisa diterapkan secara penuh oleh seluruh masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat, yaitu: Lingkungan sosial, lemahnya pembinaan keagamaan (dakwah) dan kurangnya pendidikan agama Islam bago generasi penerus. Jika ditinjau dari hukum Islam kebiasaan masyarakat Dayak Islam dalam kewarisan di Kalimantan Barat adat kebiasaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum Islam (*nash*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *'urf Fasiq* yaitu: sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Kata kunci : Dayak, Dayak Islam, Kewarisan, Faktor, *'Urf*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Irwan, S.H

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Irwan, S.H

Nim : 17203010079

Judul : **"Kewarisan Pada Masyarakat Dayak Islam Di Provinsi Kalimantan Barat"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum.

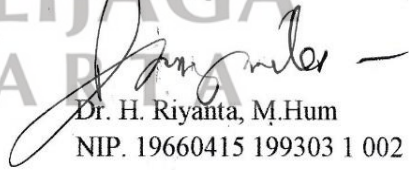
Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 November 2019 M

28 Rabi'ul Awwal 1441 H

Pembimbing


Dr. H. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-653/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "KEWARISAN PADA MASYARAKAT DAYAK ISLAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRWAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010079
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

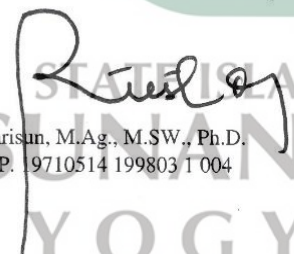
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji III


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 06 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Irwan
Nim : 17203010079
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2019

Saya yang menyatakan,



Irwan

NIM: 17203010079

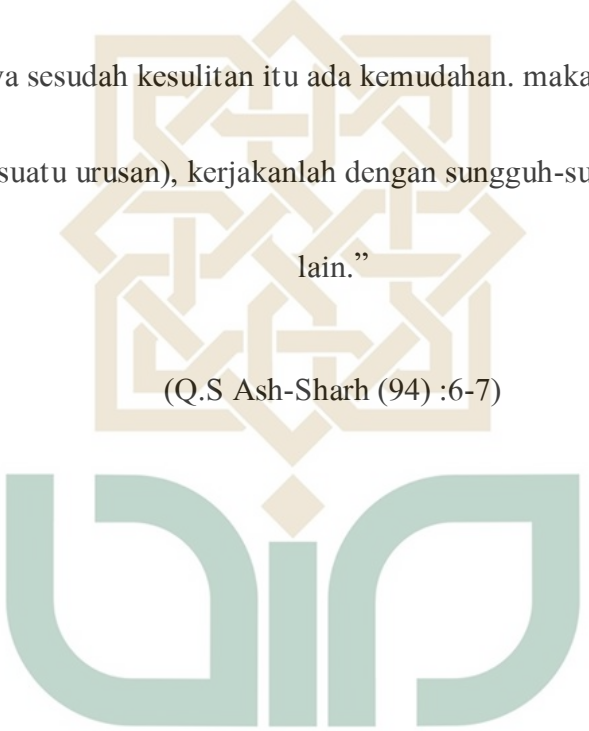
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

KARENA AKU UNTUK INDONESIAKU

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S Ash-Sharh (94) :6-7)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

TESIS ini IRWAN persembahkan

Untuk almamater Penyusun , **kedua Orang tua** tercinta, adik-adik Penyusun, alm.

kakek dan nenek dan keluarga besar ISKANDAR. Terakhir, dipersembahkan

untuk yang selalu menemani hari Penyusun “Mustika Sari”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta’addida
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyyā
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

— َ — فَعَلَ	Fathah	Ditulis	I
— ِ — ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	Fa'ala
— ُ — يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	A
		Ditulis	Žukira
		Ditulis	U
		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

2	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī Al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhiratnya penyusun dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (Tesis) dengan judul **“KEWARISAN PADA MASYARAKAT DAYAK ISLAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister (S-2) pada Program Studi Magister Hukum Islam (Hukum Keluarga) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun Tesis ini, namun penyusun menyadari bahwa Tesis masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya penyusunan Tesis kali ini telah banyak pihak yang membantu penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, izinkan penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M,Ag
3. Kepala Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr.H. Ahmad Bahiej, SH.,M.Hum beserta jajarannya dan para dosen.
4. Pembimbing Tesis Bapak Dr. H Riyanta, M.Hum yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, semoga beliau selalu diberikan keberlimpahan rezeki dan selalu di lindungi oleh Allah SWT.
5. Penguji Tugas Akhir Bapak Muhrisun, dan Ibu Sri Wahyuni yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Semoga beliau berdua selalu memperoleh rahmat dan diberikan kesehatan dari Allah SWT.
6. Kedua Orang Tua penyusun, bapak Sunaryo dan Ibu Uning Ermidah yang telah melahirkan dan menyayangi penyusun serta kepada kedua adik penyusun, Erwin Sunanda dan Hesti Wahyuni, semoga mereka berdua dapat menjadi orang yang lebih baik dari pada penyusun.
7. Almarhum Kakek, nenek dan seluruh keluarga besar Iskandar yang selalu mensupport dan selalu mendoakan penyusun selama ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar.

8. Kenji Hartama teman yang selalu menemani selama perkuliahan ini, sekaligus orang yang selalu berbagi ilmu kepada penyusun.
9. Narasumber terimakasih telah menjadi responden penyusun dalam penelitian kali ini, semoga apa yang telah beliau-beliau berikan bermanfaat bagi diri penyusun dan semoga beliau-beliau tersebut selalu dilindungi oleh Allah.
10. Dwi Sukmawati yang telah menjadi jembatan perintis dalam penyusun menemukan para narasumber yang dibutuhkan dan telah membantu penyusun dalam mencari literatur yang dibutuhkan di penelitian ini.
11. Bapak Drs. Muhammad Kasturi Al-asadi HR selaku pendekar PPS CEPEDI beserta Ibu Kasturi yang telah menjadi orang tua asuh penyusun selama ini, semoga beliau diberikan umur yang panjang dan rezeki yang barokah.
12. Teman-teman seperjuangan Kenji, Nike, Menur, dan Fitri, semoga kita menjadi orang yang berguna bagi orang disekitar kita.
13. Teman-teman kontrakan Alifano Bagas, Oke Riansyah, Tugiman, M. Nur Kholiq dan Erwin yang telah menemani hari-hari di kontrakan, Semoga Allah selalu melindungi kita. Serta seluruh keluarga besar Ikatan Alumni MAN Sintang di UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.
14. Seluruh Anggota UKM PPS CEPEDI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penyusun.

15. Teman-teman angkatan Hukum Islam konsentrasi Hukum keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semoga kita dapat menjadi orang yang berguna bagi agama, dan masyarakat yang ada disekitar.
16. Rekan team atlit beserta para pelatih Kota Yogyakarta pada Pekan Olahraga Daerah CABOR Pencak Silat D.I Yogyakarta yang ke-15. Terima kasih penyusun utarakan atas pengalaman dan kesempatannya untuk berpartisipasi pada ajang 2 tahunan tersebut.
17. Seluruh team Pra PON DIY 2019 CABOR Pencak Silat. Semoga apa yang telah diperjuangkan menjadi amal ibadah kita.
18. Seluruh Team PON 2020 Papua CABOR Pencak Silat. Semoga kita dapat memperoleh podium tertinggi pada ajang olahraga tertinggi di negeri ini.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam Tesis ini, tidak lupa pula saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan Tesis ini sangat Penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak baik penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 November 2019

Penyusun

Irwan, S.H

NIM 17203010079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM 24

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	24
B. Asas Kewarisan	29
C. Rukun Kewarisan	31
D. Syarat Kewarisan	33
E. Sebab Kewarisan	34
F. Penghalang Kewarisan.....	36
G. Hak Harta Peninggalan.....	38
H. Ahli Waris dan Bagiannya.....	39

BAB III IDENTITAS DAYAK ISLAM DAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DAYAK ISLAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 47

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat.....	47
1. Letak Geografis.....	47
2. Jumlah Penduduk.....	48
3. Kondisi Sosial Keagamaan	49
B. Dayak Islam.....	50
1. Pengertian Dayak	50
2. Konsep Dayak Islam.....	54
3. Identitas Dayak Islam.....	58
C. Praktik Pembagaian Warisan Dayak Islam.....	63
1. Harta Warisan.....	63

2. Sebab Mendapatkannya 65
3. Ahli Waris dan Bagiannya 66
4. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris 69

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN PADA
MASYARAKAT DAYAK ISLAM DI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT..... 72**

- A. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berlakunya hukum kewarisan
Islam 72
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada
masyarakat Dayak Islam 81

BAB V PENUTUP..... 95

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan Teks Arab

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Indonesia juga dikenal dengan negeri yang kaya, selain sumber daya alamnya yang melimpah, Indonesia juga kaya pada ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Misal untuk kekayaan suku bangsa, Indonesia memiliki ratusan nama suku bahkan ribuan jika dirinci hingga subsukunya.

Data suku di Indonesia pertama kali dimulai melalui Sensus Penduduk (SP) pada tahun 1930 oleh Pemerintah Belanda. Namun di era Orde Baru, pengumpulan data ini terhenti disebabkan adanya “*political taboo*” yang memandang bahwa membahas suku adalah upaya yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Baru tujuh puluh tahun kemudian, di era Reformasi, data suku mulai dikumpulkan kembali oleh BPS melalui SP2000 dan dilanjutkan pada SP2010 dengan memperoleh hasil sebanyak 1.340 suku yang tinggal di Indonesia.¹ Salah satu suku yang berada di Indonesia adalah Dayak.

Suku Dayak merupakan suku asli bumi katulistiwa (Borneo/Kalimantan) yang tersebar di seluruh daerah Kalimantan dan

¹ “Badan Pusat Statistik”, <https://www.bps.go.id/>, akses 17 Desember 2018.

beberapa wilayah di Malaysia seperti Serawak, Kuching dan lainnya. Saat mendengar kata ‘Kalimantan’, seringkali diasosiasikan dengan kata ‘Dayak’ karena memang salah satu suku yang terkenal berasal dari Kalimantan adalah suku Dayak. Akan tetapi, tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan suku lain juga turut memperkaya khasanah kebudayaan Kalimantan, salah satunya adalah Suku Melayu.

Pada dasar keberadaan Suku Melayu, sangat identik dengan penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Sebagian besar kesultanan seperti Kesultanan Pasir, Kesultanan Pontinak, Kesultanan Bulungan dan lain sebagainya, pada awal mulanya mengekspansi wilayah pesisir saja, sehingga perkembangan Islam lebih banyak terjadi di daerah pesisir. Akan tetapi, tentu saja seiring berjalannya waktu, penyebaran Islam mencapai dataran pedalaman Kalimantan dan menyentuh komunitas-komunitas Dayak yang mayoritas berada di wilayah pedalaman.² Berdiri pula kesultanan-kesultanan di pedalaman Kalimantan, misalnya : Kesultanan Sambas, Kesultanan Sanggau, Kesultanan Sintang dan Lain-lainnya.

Dayak Islam merupakan suatu komunitas baru di kalangan masyarakat Kalimantan Barat. Hal yang menarik dari komunitas ini adalah kenyataan bahwa orang Dayak dikenal sebagai orang asli pulau Kalimantan yang selama ini lekat dengan masyarakat pemeluk agama non Muslim (kristen).

² Af'idatul Latifah, “Turun Melayu : Konstruksi Identitas Orang Dayak Muslim Di Desa Kuala Rosan Kalimantan Barat”, *Jurnal Endogami*, Vol. 2:1 (Desember 2018), hlm. 80-81

Masyarakat Dayak yang masuk Islam atau yang telah menikah dengan pendatang Melayu disebut dengan "Senganan", atau masuk senganan/masuk Laut, dan kini mereka mengklaim dirinya dengan sebutan orang Melayu. Namun seiring dengan perkembangan social masyarakat dan kemajuan pengetahuan, kini masyarakat dayak yang beragama Islam menyebut mengatakan dirinya sebagai "Dayak Islam", dengan berkeyakinan akan keislamannya dan tidak meninggalkan fitrahnya sebagai Suku Dayak.

Sebagai salah satu suku di Indonesia, Dayak Islam juga memiliki kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Kebiasaan dan norma-norma inilah akan terbentuknya suatu hukum adat di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Dayak Islam.

Hukum adat di Indonesia mengatur hampir di setiap sendi masyarakat, termasuk di dalamnya hukum kewarisan. Kemudian pada hukum adat disebut dengan istilah hukum kewarisan adat.

Hukum waris adat adalah atauran-aturan hukum suatu masyarakat yang mengatur mengenai bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan dan dibagi dari Pewaris kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengutip pendapat dari Hazairin mengatakan "Hukum waris adat memiliki corak bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya

Patrilineal, Materinial, Parental dan Bilateral.”³ Selain itu pada waris adat juga mengenal tiga sistem kewarisan yaitu: sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

Kewarisan merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Pada dasarnya syari’at Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta benda peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan melalui hukum syara’, seperti perpindahan harta peninggalan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam telah mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini yang dikenal dengan istilah “*al-farā’id*” yakni suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau menerangkan tentang ketentuan-ketentuan waris-mewarisi.⁴

Al-Qur’ān telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci. Dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan perkawinan dan keluarga terdekat dengan orang yang meninggal dunia, sedangkan kelompok ahli

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. ke- III (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 203

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-1, (Jakarta : PT.Tinta Abadi Gemilng, 2013), V:531

waris lain yang tidak dinyatakan didalam al-Qur'ān, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, misalnya seperti memerdekakan budak.

Meskipun Islam secara jelas telah mengatur bagaimana cara menyelesaikan waris bagi umat pengikutnya, namun seperti di Indonesia lebih banyak menggunakan sistem kewarisan adat dibandingkan dengan kewarisan Islam. Hal ini terjadi dikarenakan sebelum masuknya Islam, masyarakat Indonesia (Nusantara) telah lebih dahulu memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan waris yang dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Semua aturan-aturan tersebut muncul akibat dari kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan masyarakat adat/suku. Setiap suku di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan waris seperti misalnya suku Dayak Islam di Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Islam masih banyak menggunakan sistem kewarisan adat Dayak dari pada menggunakan sistem kewarisan Islam. Walaupun secara latar belakang keagamaannya masyarakat Dayak Islam memeluk agama Islam.

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan di atas, sekiranya tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan perubahan kebiasaan pada masyarakat Dayak yang memeluk agama Islam akan berubah status kesukuannya menjadi Melayu, lalu kini tetap menganggap dirinya sebagai suku dayak yang beragama Islam (Dayak Islam) atau menjelaskan secara singkat mengenai identitas dari suku Dayak Islam di Kalimantan Barat, selanjutnya menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat

Dayak Islam masih banyak yang menyelesaikan kewarisan secara adatnya. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan keilmuan yang sedang Penyusun tempuh maka diakhir penelitian ini juga memaparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan pada masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa hukum kewarisan Islam belum berlaku seluruhnya di masyarakat Dayak Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat Dayak Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan apa yang maksud dengan masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat.
- b. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi belum berlakunya hukum kewarisan Islam di seluruh masyarakat Dayak Islam.
- c. Untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat Dayak Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah fenomena budaya dan sosial, khususnya yang menyangkut tentang masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat dalam hal kewarisan.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya temuan-temuan dalam bidang kebudayaan Dayak Kalimantan Barat.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir dari proses perkuliahan di Program Studi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah seperti tesis, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting dalam menambah wawasan dan kajian terhadap sesuatu yang akan dibahas. Penyusun akan terlebih dahulu meneliti lebih jauh pada buku-buku atau karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas oleh Penyusun.

Miftah Al Hajir dan Usmi Karyani dalam penelitiannya “Konsep Diri Etnis Dayak yang Beragama Islam”.⁵ Penelitian ini, Penulis mencoba menjelaskan bagaimana konsep diri pada etnis Dayak yang memeluk Islam. Dasar pemikiran melakukan penelitian dikarenakan secara etnis masyarakat Dayak dengan penduduk lokal Kalimantan merupakan masyarakat yang beragama kristen atau yang beragama adat, padahal

⁵ Miftah Al Hajir dan Usmi Karyani, “Konsep Diri Etnis Dayak yang Beragama Islam”, *Jurnal Indigenous*, Vol.8:1 (Mei 2006)

terdapat pula Etnis Dayak yang memeluk agama Islam. Mengenai hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Etnis Dayak yang beragama Islam yang mempunyai konsep diri yang cukup bagus. Mereka dapat mengenal dirinya sendiri dan tidak malu lagi mengakui keberadaannya sebagai Etnis Dayak yang beragama Islam. konsep itu sendiri meliputi : (1) *physical self*, (2) *family self*, (3) *social self*, (4) *personal self* dan (5) *moral ethical self*.

Hermansyah dalam penelitiannya “ Islam dan Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Muslim Kanayatn Dayak Di Kalimantan Barat”.⁶ Objek penelitian adalah Islam dalam masyarakat Dayak. Tujuan dari Penulis adalah untuk mengungkapkan beberapa fakta mengenai Islam di komunitas Dayak Kanayantn. Penulis berupaya untuk menjelaskan bahwa komunitas-komunitas ini memiliki cukup pandangan tentang Islam terutama mengenai masalah toleransi dan kehidupan sosial. Hasil dari penelitian ini adalah dengan didukungnya cara-cara penyebaran Islam yang toleran terhadap kepercayaan lokal dan dengan kedatangan Islam yang ramah memungkinkan untuk hidup secara berdampingan antara umat Islam dan penduduk asal yang non-muslim. Selain itu, kemiripan di samping keunggulan ajaran Islam atas kepercayaan lokal ajaran Islam dengan spiritualitas lokal juga menguatkan hubungan ini. Hubungan yang harmonis ini mengalami dinamika seiring dengan perkembangan situasi yang mengitarinya.

⁶ Hermansyah, “Islam dan Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Muslim Kanayatn Dayak Di Kalimantan Barat”, *Jurnal Islamic*, Vol.7:2 (Maret 2013)

Hamid Darmadi dalam penelitiannya “Dayak Asal Usul dan Penyebarannya Di Bumi Borneo”.⁷ Penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan asal usul dan budaya Dayak sebagai salah satu suku asli penduduk Kalimantan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Suku Dayak tersebar di seluruh Provinsi atau wilayah di Kalimantan dan juga terdapat di beberapa bagian Negeri di Malaysia seperti Sabah dan Serawak. Agama asli suku Dayak yaitu Kaharingan, yang merupakan agama kepercayaan nenek moyang Suku Dayak. Suku dayak memiliki berbagai ritual mulai dari Pra kelahiran hingga ritual kematian. Suku Dayak merupakan suku yang bermata pencarian bertani dan berladang.

Al'idatul Lathifah pada penelitiannya berjudul “Turun Melayu : Konstruksi Identitas Orang Dayak Muslim di Desa Kuala Rosa Kalimantan Barat”. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang pelaku budaya holistik. Hasil dari penelitiannya adalah Konversi keagamaan yang dilakukan oleh orang Dayak diikuti juga dengan konversi identitas etnis menjadi Melayu. Orang Dayak yang memeluk agama Islam ini menyebut dirinya sebagai *Turun Melayu*. Selain menjalankan praktek keagamaan sesuai dengan tuntunan Islam, orang Dayak yang memeluk Islam juga meninggalkan adat-istiadat Dayak mereka dan mengganti dengan adat istiadat Melayu. Sekalipun demikian, beberapa kebiasaan yang juga dilakukan oleh orang Dayak tetap

⁷ Hamid Darmadi “Dayak Asal Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo”, *Jurnal Sosial Horizon*, Vol.3:2 (Desember 2016)

diikuti oleh orang muslim Melayu di Kuala Rosan. Mengingat wilayah hidup mereka yang saling berdampingan. Identitas Melayu menjadi identitas yang penting bagi orang Dayak yang beragama Islam, karena identitas tersebut tidak hanya mengakomodasi keislaman mereka, tetapi juga mengakomodasi kultur mereka.⁸

Santy Mayda Batuba dalam penelitiannya “Kearifan Lokal Dalam Budaya Daerah Kalimantan Barat (Etnis Melayu dan Dayak). Tujuan dari kajian penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi mengenai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, yang dibatasi pada etnis Melayu dan Dayak. Metode penulisan ini bersifat metode etnografi, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan penulisan ini adalah: (1) Adat istiadat daerah etnis Melayu dan Dayak memiliki nilai-nilai kearifan lokal, antara lain: nilai kebersamaan, nilai ketaatan, dan nilai religius; dan (2) Peninggalan sejarah (rumah adat) dari etnis Melayu dan Dayak mengandung nilai-nilai kearifan lokal, yaitu sebagai unsur pemersatu masyarakat, makna hakekat kehidupan baik buruk, wadah interaksi antar komunitasnya, wadah pengembangan solidaritas masyarakat, wadah sosial, pusat seni budaya dan inspirasi yang

⁸ Af'idatul Latifah, “Turun Melayu : Konstruksi Identitas Orang Dayak Muslim Di Desa Kuala Rosan Kalimantan Barat”, *Jurnal Endogami*, Vol. 2:1 (Desember 2018)

membentuk kepribadian yang khas sekaligus mewujudkan nilai tinggi bagi kebudayaan masyarakat di daerah Kalimantan Barat.⁹

E. Kerangka Teoretik

1. *Teori Receptie*

Teori Receptie merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam hanya bisa diberlakukan untuk orang Indonesia bila telah di terima oleh hukum adat, teori receptie merupakan teori yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan dilanjutkan oleh Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Snouck Hurgronje adalah penasihat pemerintah Hindia Belanda yang diangkat pada tahun 1898 dalam menangani permasalahan Islam terutama dalam bidang hukum Islam.¹⁰

Sebelum teori receptie, pemerintah Belanda menggunakan teori receptie in complexu yaitu penerimaan hukum Islam secara penuh. Menurut snouck sikap pemerintah menerima teori receptie in complexu bersumber ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi terutama masyarakat Islam. Snouck berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Belanda, disamping itu Snouk berharap situasi orang-orang pribumi rakyat pada umumnya

⁹ Santy Mayda Batubara, "Kearifan Lokal Dalam Budaya Daerah Kalimantan Barat (Etnis Melayu dan Dayak)", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, Vol.2:1 (Januari 2017)

¹⁰ Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario", *Jurnal Petita*, Vol.2: 2, November 2017, hlm. 170

rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya masyarakat yang memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah dipengaruhi oleh peradapan barat.¹¹

Sehingga sebagai penasehat pemerintah, Snouck memberikan nasehat yang dikenal sebagai “Islam Policy” yaitu sebagai berikut:¹²

a. Aspek agama murni dan ibadah

Maksudnya adalah sepanjang agama atau ibadah tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda, maka pemerintah kolonial memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.

b. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Aspek Sosial Kemasyarakatan, yaitu pemerintah kolonial menggunakan adat kebiasaan yang berlaku dan menggalakkan rakyat agar tetap berpegang pada adat tersebut yang telah dipilih agar sesuai dengan tujuan mendekatkan rakyat kepada budaya Eropa.

c. Aspek politik kolonialisasi

Dalam aspek politik ini Snouck menyarankan pemerintah Belanda untuk melakukan politik melalui *Politik Asosiasi* yaitu diprogramkan agar lewat jalur pendidikan

¹¹ Khoirrudin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.10, No.4 Juli 2012, hlm. 469

¹² Budi Ichwayudi, “Hipokritisme Tokoh Orientalis Christiaan Snouck Hurgronje”, *Jurnal Religio*, Vol 1:2, September 2011, hlm. 144-147

bercorak barat dan pemanfaatan kebudayaan Eropa diciptakan kaum pribumi yang lebih terasosiasi dengan negeri dan budaya Eropa. Dengan demikian hilanglah kekuatan cita-cita “Pan Islam” dan akan mempermudah penyebaran agama Kristen. Dalam bidang politik haruslah ditumpas bentuk-bentuk agitasi politik Islam yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam, penumpasan itu jika diperlukan dilakukan dengan kekerasan dan kekuatan senjata.

Berdasarkan nasehat Snouck Hurgronje tersebut di atas menjadi dasar bagi pemerintah Belanda membuat dasar hukum di pemerintahan dengan menggunakan teori receptie sebagai kerangka berpikirnya. Sehingga pemerintah Belanda menerbitkan UU kolonial Belanda yang disebut dengan *we op de staat srinting van naderlands indie* yang disingkat IS dan mulai diterapkan pada tahun 1929. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 Ayat (2) yang berbunyi “dalam hal terjadinya perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonasi”. Tetapi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sebenarnya

jurstu ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia yaitu dengan cara:¹³

- a. Hukum pidana, tidak memasukan hudud dan qisas, Dalam hukum tata negara, ajaran Islam yang menyangkut hal tersebut dihilangkan.
- b. Pengajian al-qur'an dan sunnah yang memberikan pelajaran agama dalam politik ketatanegaraan dilarang.
- c. Dalam hal hukum mu'amalah, disempit hanya menyangkut perkawinan dan kewarisan. Hukum kewarisan Islam pun mulai diminimalisir dengan langkah-langkah sistematis.

Dengan diberlakukannya teori receptie, maka hukum Islam tidak dapat bebas diberlakukan diseluruh plosok negeri. Terutama dibasi-basi yang notabenennya masyarakat Islam adalah sebagai masyarakat minoritas, dimana dapat dipastikan hukum Islam mendapat ganjalan karena hukum adat harus mengakui terlebih dahulu hukum di dalam Islam sebagai hukum Adatnya.

2. 'Urf

Pengertian '*urf*' secara bahasa ialah sesuatu yang dikenal atau adat kebiasaan. Kata '*urf*' juga terdapat didalam al-Quran dengan arti "*ma'ruf*"

¹³ Mohamad Rana, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No.1, Juni 2018, hlm. 26.

(teks arab) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam firman Allah:¹⁴

خذ العفو و أمر بالعرف¹⁵

Mengenai pengertian *adat* dan *‘urf* dalam Islam, diantaranya ahli bahasa Arab ada yang menyatakan kata *‘adat* dan *‘urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan kepada *‘adat* dan *‘urf*, tidaklah berarti kata *adat* dan *‘urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata”. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *‘urf* adalah sebagai penguat pendapat terhadap kata *‘adat*.¹⁶

Adapun dari segi terminologi, kata *‘urf* mengandung makna:¹⁷

“sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer dari mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan merupakan pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke- 6(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm.

¹⁵ Al-A’arāf (7) :199

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 387

¹⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 123

Kata *al-‘adāh* (‘adat) dalam pengertian terminologi yaitu: “sesuatu yang telah menetap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”¹⁸

‘*Urf* ada dua macam, yaitu: *pertama*, ‘*urf* yang *ṣahih* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. seperti sebagaimana kebiasaan mereka mengandakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya dan sebagainya. *Kedua*, ‘*urf* yang *fāsiq* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan memakan harta riba dan perjanjian perjudian.¹⁹

Hasbi menyebutkan bahwa ‘*urf*’ ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi’at manusia yang sejahtera.²⁰ Dari pengertian ini ‘*urf*’ ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘*urf*’ yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan masyarakat Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123-124

²⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 122

masing masyarakat atau tempat, salah satunya seperti di lingkungan masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat. Seperti halnya Imam Asy-syafi'i setelah berada di Mesir banyak menggunakan 'urf Mesir dan meninggalkan 'urf yang berkembang di Irak.

Namun demikian para ulama sangat teliti dalam menetapkan sebuah 'urf yang dapat digunakan sebagai sumber hukum. Hal ini berdasarkan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة²¹

Meskipun demikian para ulama menetapkan syarat-syarat terhadap 'urf yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Syarat pokok ialah tidak boleh bertentangan dengan syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan *hadis sahih*. Selain itu, adat tersebut juga sudah berlaku lama dikalangan masyarakatnya sebelum datangnya hukum syara'. Adat yang berlangsung lama tersebut, harus memenuhi tiga ketentuan yaitu:²²

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi SAW. Misalnya diyat dalam kasus pembunuhan.

²¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-qowa'idul Fiqiyah)*, cet. ke- 8 (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 83

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 71-72

2. Adat berlaku sebelum datangnya Islam, namun adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sesuatu yang terlarang. Misalnya berjudi, minum khamr dan sebagainya.
3. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya.

Adapun dari segi syarat dalam pengamalan adat sendiri, para ulama menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:²³

1. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan tersebut bukanlah perbuatan maksiat.
2. '*Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya ialah kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan '*urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedangkan sebagian lagi menolaknya. Karenanya, '*urf* semacam ini masih belum dapat dijadikan sebagai hujjah.

²³ Muhyidin, *Ushul Fiqh I*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 123

3. *‘Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Artinya, *‘Urf* yang akan dijadikan sandaran telah lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan dengan syarat ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan *“la ‘ibrota li al-’althari”*, artinya *‘Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama.
4. *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang terkandung dalam nash itu tidak bisa diterapkan. *‘Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara’ karena kehujjahan *‘urf* bisa diterima apa bila tidak ada nash yang mengatur hukum permasalahan yang dihadapi.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dimana masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan data dan informasi pada objek yang diteliti di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan para tokoh-tokoh masyarakat Dayak Islam dan peneliti yang pernah atau aktif menulis tentang masyarakat Dayak Islam sebagai sumber primer, sedangkan data

sekundernya bersumber dari buku-buku, karya ilmiah yang sesuai dengan yang terkait, maupun internet.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka atau rumus matematis dalam proses pengelola data melalui tahap penyusunan fakta ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh.²⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan atau menerangkan masyarakat identitas Dayak Islam dan bagaimana pembagian warisan pada masyarakat Dayak Islam. Setelah itu, menganalisis mengenai apa faktor yang menyebabkan hukum waris Islam belum dapat diterapkan pada masyarakat Dayak Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian adalah pendekatan Normatif. Pendekatan normatif, adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Legal formal merupakan hubungannya dengan halal - haram, boleh atau tidak dan sejenisnya, sebab seluruh pendekatan yang

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm

digunakan berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah sangat penting dalam metode ilmiah, guna mendapatkan data secara valid dan akurat, penelitian ini menggunakan teknik sebagai adalah *Interview* adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁵

Dalam memilih sampel atau narasumber, penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling* yaitu menetapkan terlebih dahulu kriteria sebagai anggota sampel pertama. Dengan demikian, setelah menetapkan anggota sampel yang pertama kemudian atas dasar informasi sampel pertama ditunjukan anggota sampel yang kedua yang memenuhi kriteria yang sama dengan anggota sampel yang pertama, atas dasar informasi sampel kedua ditunjuk sampel ketiga dan begitu seterusnya sehingga tercapai sejumlah sampel yang telah ditentukan atau dikehendaki. Pengetahuan mengenai hubungan antar personal yang terjalin dalam sebuah komunitas akan mampu mengungkap personal-

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 234

personal tertentu yang menjadi tokoh menentukan dalam kehidupan komunitas tersebut.²⁶

5. Analisis data

Untuk melakukan analisis data menggunakan analisis secara kualitatif-deskriptif yaitu menggambarkan data yang didapat dari wawancara. Adapun sifat analisisnya ialah *induktif* yaitu hasil penelitian berupa wawancara dengan para narasumber terkait di lapangan mengenai Dayak Islam dan permasalahan kewarisan akan dikumpulkan dan dipilah-pilah. Kemudian dilakukan dianalisis menggunakan pisau berpikir *teori receptie* untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua serta *teori 'urf* untuk meninjau dari segi hukum Islamnya untuk menjawab pokok permasalahan yang ketiga.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan hasil penelitian, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang merupakan tiga bagian besar yaitu bab pendahuluan tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua itu ialah pengantar untuk memasuki bagian pembahasan.

²⁶ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 307-308

Bab kedua adalah bagian awal pembahasan, berisi tinjauan secara umum mengenai hukum kewarisan dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: pengertian kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, sebab-sebab dan pengalang kewarisan Islam, serta yang terakhir adalah macam-macam ahli waris dan bagiannya. Hal ini dimaksudkan supaya mempermudah dalam melanjutkan pembahasan.

Pembahasan berikutnya adalah *bab ketiga*, berisi tentang gambaran umum kondisi masyarakat Kalimantan Barat. Adapun bab ini membahas yang meliputi : letak geografis, jumlah penduduk dan kondisi sosial keagamaan. Hal ini dimaksud agar dapat diketahui secara situasi dan kondisi masyarakat yang diteliti. Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian lapangan yang meliputi: masyarakat Dayak Islam dan praktik pembagian waris masyarakat Dayak Islam.

Bab keempat berisikan pembahasan utama yaitu analisis. Adapun analisisnya adalah kewarisan pada masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat yang meliputi analisis faktor yang menyebabkan kewarisan Adat masih diterapkan oleh masyarakat Dayak Islam dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini akan tarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Suku Dayak Islam adalah Masyarakat Suku Dayak yang dari sejak lahir memeluk agama Islam, atau masyarakat Suku Dayak yang konversi keyakinan dari agama sebelumnya menjadi Islam. Dayak yang beragama Islam (Dayak Islam) telah ada di Kalimantan Barat dari tahun 1400-1500-an ketika terjadinya komunikasi antara pendatang dengan masyarakat yang ada. Setelah datang kolonial Belanda di bumi Nusantara, telah terdapat komunitas atau klasifikasi baru bagi masyarakat yang mendiami wilayah Kalimantan Barat dengan mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu Dayak (non Muslim) dan Melayu (Muslim). Di tahun 1990-an masyarakat mulai berubah dengan kesadaran akan perjalanan sejarah suku bangsanya terdahulu dan perkembangan zaman yang membawa pengaruh terhadap eksistensi atas identitas etnis. Hal ini yang membuat tidak ada kecanggungan untuk mengenalkan diri sebagai Suku Dayak meskipun telah beragama Islam. Selain itu pada dasarnya masyarakat Dayak (non Muslim) dan Dayak Islam dari segi Identitas fisik, bahasa, kebudayaan dan lainnya adalah sama, yang membedakan dari keduanya adalah identitas keagamaan.

Dalam hal kewarisan masyarakat Dayak Islam masih banyak yang menggunakan sistem hukum kewarisan Adat terutama masyarakat Dayak yang di perdesaan. Karena hukum waris adat dianggap dapat dijadikan solusi dan menjaga agar tidak terjadi sengketa atau konflik diantara para ahli warisnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hukum kewarisan Islam belum diterima atau belum bisa diterapkan secara penuh oleh seluruh masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat sehingga harus diterima terlebih dahulu oleh hukum Adat, yaitu: Lingkungan sosial, lemahnya pembinaan keagamaan (dakwah) dan kurangnya pendidikan agama Islam.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam apa yang menjadi dalam kebiasaan oleh masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat mengenai kewarisan dapat dikatakan adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum Islam (nash), sehingga dapat dikategorikan sebagai '*urf Fasiq*, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Pembagian waris yang dilakukan secara kekeluargaan masih dapat diterapkan seperti yang tertuang dalam pasal 183 KHI dengan syarat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagian yang diperolehnya berdasarkan ketentuan di dalam hukum kewarisan Islam. Selanjutnya dapat dilakukan secara kekeluargaan dengan berdasarkan asas kerelaan dari ahli warisnya. Hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan dari adanya hukum kewarisan itu sendiri.

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan apa yang telah penyusun utarakan diatas, maka pada bagian ini penyusun akan mengutarakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan suatu saat nanti akan ada penelitian kembali mengenai sistem kewarisan pada masyarakat Dayak Islam di Kalimantan Barat terutama ketika hukum Islam dalam hukum keluarga telah diterima serta diamalkan secara penuh oleh masyarakat Dayak Islam. Sehingga dapat kembali melihat hal negatif dan positif yang terjadi di lingkungan masyarakat untuk kemudian dapat dilihat apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus di tingkatkan atau dipertahankan.
2. Penyusun mengharapkan suatu saat nanti akan ada penulisan karya ilmiah mengenai Dayak Islam di Kalimantan Barat terutama di daerah terpencil.
3. Penyusun merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai Identitas Dayak Islam di Kalimantan Barat lebih mendalam.
4. Dengan adanya hasil penelitian ini, penyusun berharap organisasi-organisasi Islam dan para pemuka agama (pendakwah) dapat lebih membantu dalam perkembangan dakwah dan pendidikan Islam di masyarakat Kalimantan Barat khususnya masyarakat Dayak Islam.
5. Semoga apa yang disampaikan dan ditulis oleh penyusun dapat menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān

Zini Dīlān, *Qur'ān Karīm dan terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Hadis

Al-Bukhārī, Imam, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bāb Al-farā'id, edisi Dārul kitāb 'Arabī, tahun 2008

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Maḥmūd Naṣṣār, Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009, III,:124

Ibn Mājah, Sunan, Bāb Al-Farā'id, edisi Baitul Al-Afakār At-dawliah, tahun 2004

Ushul Fiqh dan Fiqh

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Ali, H.Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-16 Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

_____, *Hukum Waris Islam*, cet ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995

Ash-Shiddieqy, Tengku M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, cet ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasith*, alih bahasa : Mustadi dkk, cet. ke- 1, Jakarta : Gema Insani., 2012

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid ke-10, alih bahasa : Abddul Hayyie al-kattani dkk, cet. ke- 3, Jakarta : Gema Insani., 2011

Basyir, Ahmad Azhar, *Masalah Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 2, Jakarta: Amzah, 2011

Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2017

- Rahman, Fachtur, *Ilmu Waris*, cet. ke- 3, Bandung : Al-Ma'arif, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media 2000
- Ramulyo, M. Idris, *Pembagian Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, cet. ke-1, Jakarta : PT.Tinta Abadi Gemilng, 2013
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1997
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012
- Lubis, Suhrawardi K dan Kumis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis)*, ket ke- 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih Bahasa Masykur A.B, cet ke-28, Jakarta: Lentera, 2013
- Muhyidin, *Ushul Fiqh 1*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-qowa'idul Fiqiyah)*, cet. ke- 8, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke- 1, Semarang: Dina Utama, 1994
- Liliweri, Alo, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Angkasa, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012

_____, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke- 6, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011

_____, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004

Buku Lain

- Alloy, Sujarni, dkk, *Mozaik Dayak (Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak Di Kalimantan Barat)*, Pontianak: Institut Dayakologi, 2008

Burke, Peter J. dan Jan E. Stets, *Identity Teory*, New York: Oxford University Press, 2009

Daradjat, Zakiyah, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982

Dewantara, *Membangun kepribadian dan watak bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. ke- 3, Bandung: Mandar Maju, 2014

Jenkins, Richard, *Social Identity*, London: Routledge Taylor & Francis Grup, 2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mursyid, Siti Salmah, *Pembinaan Masyarakat Pembangun Negara, Bangsa dan Negara*, Jakarta: Departemen Agama, 1981

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2003

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Syafaat, Aat, Sohari Sahrani, Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Takdir, Simon, *Austronesia Dayaka (Tentang Kelompok Suku Salako Dayaka Borneo)*, cet- 1, Pontianak : Top Indonesia, 2017

Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Darmadi, Hamid “Dayak Asal Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo”, *Jurnal Sosial Horizon*, Vol.3 Nomor 2 Desember 2016, p.p 322-340

Hajir, Miftah Al dan Usmi Karyani, “Konsep Diri Etnis Dayak yang Beragama Islam”, *Jurnal Indigenous*, Vol.8, Nomor 1 Mei 2006, p.p 24-34

Hermansyah, “Islam dan Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Muslim Kanayatn Dayak Di Kalimantan Barat”, *Jurnal Islamic*, Vol.7, Nomor 2 Maret 2013, pp. 340-359

Latifah, Af'idatul, “Turun Melayu : Konstruksi Identitas Orang Dayak Muslim Di Desa Kuala Rosan Kalimantan Barat”, *Jurnal Endogami*, Vol. 2, Nomor 1 Desember 2018, p.p. 80-87

Mayyadah, Konsep Maslahat At-Thufy Dan Penerapannya Dalam Kasus Kewarisan Di Indonesia, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, p.p. 116-129

Batubara, Santy Mayda, “Kearifan Lokal Dalam Budaya Daerah Kalimantan Barat (Etnis Melayu dan Dayak), *Jurnal Penelitian IPTEKS*, Vol.2:1 Januari 2017

Suhairi, “Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qat’i Dalam Kewarisan Islam), *Jurnal al-Manāhij*, Vol. VI No.1 Januari 2012, p.p. 157-166

Assad, Sukmawati, “Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal al ahkam*. Vol. IV, No 2 Agustus 2014

Yusriadi, “Identitas Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat”, *Jurnal Handep*, Vol.1, No.2 Juni 2018, p.p. 1-16

Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario”, *Jurnal Petita*, Vol.2: 2, November 2017. P.p 170-186

Buzama Khoirrudin, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.10, No.4 Juli 2012. P.p 467-472

Ichwayudi, Budi, “Hipokritisme Tokoh Orientalis Christiaan Snouck Hurgronje”, *Jurnal Religio*, Vol 1:2, September 2011. P.p 135-154

Rana, Mohamad, “Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No.1, Juni 2018. P.p17-34

Lain – lain

Badan Pusat Statistik”, <https://www.bps.go.id/>, akses 17 Desember 2018.

Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, <https://dukcapil.kalbarprov.go.id>, akses 26 juni 2019

Kementrian Agama Kalimantan Barat,
<http://kalbar.kemenag.go.id/id/halaman/data-pondok-pesantren-umum>,
Akses 01 September 2019

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan
[,https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_sd.php?kode=130000&level=1](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_sd.php?kode=130000&level=1), Akses 01 September 2019

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tps://kebudayaan.kemdikbud.go.id
akses 09 juli 2019

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, <http://kalbarprov.go.id>, akses 26 Juni 2019.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan
28	3	At-tawbah (9):60	Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah
30	9	An-Nisā' (4);11	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan dua orang ibu-bapak, bagian mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu – bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyaibeberapa saudara, maka ibu mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas)sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah membayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,kami tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.
30	10	An-Nisā' (4);12	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh

			seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama salam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibautnya atau (dan setelah dibayar) uatangnya. (allah meneteapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. (Q.S An-Nisā' (4);12)
30	11	An-Nisā' (4);176	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka (baginya saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagian keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalakan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha

			mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisā' (4);176)
32	13	Ibn Mājah	Belajarlah kamu sekalian ilmu Farā'id (hukum waris Islam) dan ajarkan ia kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang dicabut, dan ilmu ini pun juga akan dicabut. Dan akan timbul banyak fitnah (peristiwa banyak membunuh ahli farā'id), sehingga apabila ada dua orang berselisih tentang pembagian waris, maka mereka tidak akan mendapatkan seseorang (lagi) yang dapat menyelesaikan perselisihan mereka itu.
32	14	Al-'Anfāl (8); 75	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudahan berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahu Segala Sesuatu.
32	15	An-Nisā' (4) ;7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
45	35	Ibn Mājah	Orang yang pembunuh tidak mempunyai hak warisan
47	37	Al-Bukhārī	Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim
98	15	Kaidah Fiqhyah	“Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum” “Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat” “yang ditetapkan melalui ‘urf sama denganyang ditetapkan melalui nash”
105	23	Ibn Mājah	Perdamaian itu diperbolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal
109	109	An-Nisā' (4) ; 9	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka

			meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
--	--	--	---



Curriculum vitae

Data Diri

Nama : Irwan

Tempat/Tanggal Lahir : Desa Mensiap Baru, 22 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jln. Banning Hulu, RT 22/ RW 03, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat

Alamat di Yogyakarta : Jln. Karangbendo Kulon, RT 09/RW 04, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta

Email : sasukeirwan23@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Formal :

2001-2007 : SD Negeri 17 Sintang

2007-2010 : MTs Negeri Sintang

2010-2013 : MA Negeri Sintang

2013-2017 : S1 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Irwan